



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan pedoman pelaksanaannya bagi seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan akan Tenaga Ahli dan/atau Tim Khusus dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, dan adanya kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum bagi aparat desa sehingga besaran honorarium bagi Tenaga Ahli dan/atau Tim Khusus serta Narasumber perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran IV uraian angka 12 Honorarium Pelaksana kegiatan Diklat/Bimtek/Kursus/Seminar atau kegiatan yang sejenis, Tenaga Ahli dan/atau Tim Khusus diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12 a, serta angka 21 dan angka 22 disisipkan 2 (satu) angka yaitu angka 21 a dan angka 21 b sehingga Lampiran IV uraian angka 12, angka 12 a, angka 21 a dan angka 21 b berbunyi selengkapanya sebagai berikut:

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1.	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMA TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATARAN PENYULUHAN/KURSUS DAN SEJENISNYA, CUCI FILM, FOTOCOPY, JILID, CETAK, SPANDUK, LEAF LEAT BOOK LEAT, BANNER, BALEHO	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil (Snack) b. Jamuan Makan (Prasmanan) Tamu c. Jamuan Makan (Prasmanan) untuk Penataran, Penyuluhan, Diklat, dll - 1 x Makan dan 1 x Snack - 3 x Makan dan 1 x Snack - 1 x Makan dan 2 x Snack d. Jamuan Makan (Nasi Kotak) e. Cuci Cetak Film f. Cuci Cetak Film Digital g. Foto Copy Folio h. Foto Copy D/F i. Jilid Biasa j. Jilid Tertentu k. Cetak Cover l. Spanduk m. Leaf Leat n. Book Leat o. Banner	Per Orang Per Orang Per Orang Orang/Hari Orang/Hari Orang Rol Lembar Lembar Lembar Buah Buah Buah Buah Lembar Buku Meter ²	12.000 70.000 25.000 37.000 99.000 49.000 25.000 80.000 2.000 200 400 7.500 10.000 25.000 200.000 5.000 15.000 45.000	
2	HONORARIUM PEGAWAI HONOR DAERAH/WALPRI/SESPRI	- Honor PTHL - Honor WALPRI/SESPRI	Orang/Bulan Orang/Bulan	1.300.000 1.000.000	
3	UPAH PHL	- Operator Alat Berat - Penjaga Kantor/Rumah Pejabat	Orang/Jam Orang/Jam	30.000 40.000	
4	UANG PIKET/UANG MAKAN	- Uang Piket Pol-PP Pengamanan Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Pemprov. Lampung - Uang Piket Pol-PP Pengamanan Kantor dan Aset Daerah - Uang Makan Pol-PP - Uang Piket Petugas Pelabuhan Perikanan	1 Orang/hari 1 Orang/hari 1 Orang/bulan 1 Orang/hari	70.000 70.000 450.000 50.000	
5	TUNJANGAN OPERATOR KOMPUTER	1) Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/ Satker (satu orang)	Orang/Bulan	200.000	
6	UANG LEMBUR	- Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I - Pegawai Honor, Pegawai Harian Lepas - Uang Makan Lembur	Org Org Org Org Org Setiap 4 Jam	10.000 8.500 7.000 5.500 5.500 25.000	

7	BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1) Pegawai Tugas Belajar S-3 di Luar Provinsi Diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan Pondokan - Biaya Penelitian/Riset dan Disertasi - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	1 Tahun 1 Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Bulan	3.000.000 800.000 17.500.000 750.000 25.000	
		2) Pegawai Tugas Belajar S-2 di Luar Provinsi Diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan Pondokan - Biaya Penelitian/Riset dan Tesis - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	1 Tahun 1 Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Bulan	2.000.000 700.000 2.500.000 750.000 25.000	
		3) Pegawai Tugas Belajar S-1 di Luar Provinsi Diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan Pondokan - Penelitian dan Skripsi - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Tahun Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan Bulan	600.000 600.000 2.000.000 500.000 25.000	
		4) Pegawai Tugas Belajar D-3 di Luar Provinsi Diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan Pondokan - Biaya Penelitian/Pembuatan Laporan - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Tahun Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan Bulan	600.000 600.000 2.000.000 500.000 25.000	
		5) Bagi PNS yang Mengikuti Pendidikan Program yang Seluruh Biayanya Ditanggung Oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana Diberikan Bantuan Dana Hanya Uang saku - D3 - S1 - S2 - S3	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	250.000 300.000 350.000 400.000	
		6) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai yang mengikuti Diklat penjenjangan diberikan uang saku dan biaya lainnya selama mengikuti pendidikan: a. Diklat Penjenjangan PIM IV b. Diklat Penjenjangan PIM III c. Diklat Penjenjangan PIM II	Biaya disetor Lumpsun atau Menyesuaikan	2.000.000 3.500.000 5.000.000	
		7) Bagi PNS yang Mengikuti Kursus Keterampilan & Job Training, Loka Karya, Sosialisasi, Raker dan Sejenisnya yang Dilaksanakan di Dalam Daerah Diberikan Bantuan Dana Untuk : - Uang Saku dan Transport Lokal	Gol. I Orang/Hari Gol. II Orang/Hari Gol. III Orang/Hari Gol. IV Orang/Hari	40.000 50.000 90.000 120.000	

		8) Bagi Masyarakat yang Mengikuti Kursus Keterampilan & Job Training, Loka Karya, Sosialisasi, Raker dan Sejenisnya yang Dilaksanakan di Dalam Daerah Diberikan Bantuan Dana Untuk : - Uang Saku dan Transport Lokal	Orang/Hari	75.000	
		9) Bagi PNS yang Mengikuti Kursus Keterampilan & Job Training, Loka Karya, Sosialisasi, Raker dan Sejenisnya yang Dilaksanakan di Luar Daerah maksimal 7 hari diberikan bantuan dana: - Uang Saku dan Transport Lokal (belum termasuk transportasi PP) - Bantuan biaya akomodasi/penginapan apabila tidak ditanggung oleh penyelenggara	Gol. I Orang/Hari Gol. II Orang/Hari Gol. III Orang/Hari Gol. IV Orang/Hari Orang/Hari	280.000 285.000 325.000 350.000 500.000	
8	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA BADAN/ DINAS/ SETWAN/BIRO DAN KOMISI DPRD	1) Biaya Service, Reparasi & Penggantian Suku Cadang : - Mobil Minibus, Jeep - Mobil Bus ¾ - Bus Besar - Truck - Sepeda Motor	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	8.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 400.000	
		2) Biaya Pembelian BBM - Mobil Minibus - Mobil Jeep - Sepeda Motor (Operasional Kantor) - Sepeda Motor (Operasional Lapangan)	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	25.238.400 25.238.400 1.798.236 3.596.472	
		3) Biaya Pembelian BBM (Solar) - Mobil Minibus - Mobil Jeep - Mobil Bus ¾ - Bus Besar - Mobil Truck	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	15.840.000 15.840.000 15.840.000 45.005.400 15.840.000	
		4) Biaya Pembelian Pelumas - Mobil Minibus - Mobil Jeep - Mobil Bus ¾ - Bus Besar - Mobil Truck - Sepeda Motor	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	4.200.000 8.580.000 8.064.000 10.080.000 6.120.000 840.000	
		5) Pembelian Accu - Mobil Minibus, Jeep - Mobil Bus ¾, Bus Besar - Mobil Truck/Tibum, Bus ¾ - Sepeda Motor	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	1.350.000 1.570.000 1.904.000 -	
		6) Pembelian Ban - Mobil Minibus, Jeep - Mobil Bus ¾, Bus Besar - Mobil Truck/Tibum, Bus ¾ - Sepeda Motor	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	5.755.000 15.708.000 15.708.000 -	
9	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DPRD DAN PROVINSI	1) GUBERNUR a. Biaya Service, Reparasi dan Penggantian Suku Cadang b. Biaya Pembelian BBM/Premix	Unit/Tahun Unit/Tahun	10.000.000 27.600.000	

		c. Biaya Pembelian Pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	9.600.000 1.904.000 9.000.000	
		2) WAKIL GUBERNUR a. Biaya Service, Reparasi dan Penggantian Suku Cadang b. Biaya Pembelian BBM/Premix c. Biaya Pembelian Pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	8.000.000 27.600.000 9.600.000 1.904.000 9.000.000	
		3) Sekretaris Daerah Provinsi a. Biaya Service, Reparasi dan Penggantian Suku Cadang b. Biaya Pembelian BBM/Premix c. Biaya Pembelian Pelumas d. Pembelian Accu e. Pembelian Ban	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	8.000.000 27.600.000 9.600.000 1.904.000 9.000.000	
		4) DPRD - Mobil Ketua/Wakil Ketua DPRD a. Biaya Service, Reparasi dan Penggantian Suku Cadang b. Biaya Pembelian BBM/Premix c. Biaya Pembelian BBM/Solar d. Biaya Pembelian Pelumas e. Pembelian Accu f. Pembelian Ban	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	5.000.000 15.525.000 13.860.000 5.700.000 1.904.000 9.000.000	
10	BIAYA PAKAIAN DINAS	1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2) PNS/PHL POL-PP dan Atribut 3) Pegawai Harian Lepas/Honor Daerah 4) Pakaian Batik Lampung 5) Pakaian Olah Raga 6) Pakaian Dinas DPRD/GUB/WAGUB - PSH - PSL - PSR - PDU - PDL	Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel	500.000 500.000 500.000 400.000 400.000 2.500.000 5.100.000 3.150.000 3.000.000 2.500.000	
11	HONORARIUM SIPKD	- Pembina - Pengarah/Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris - Admin - Operator	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.750.000 1.500.000 1.250.000 500.000	
12	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN DIKLAT/BIMTEK/KURSUS/SEMINAR ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS DAN TENAGA AHLI	1) Penceramah/Narasumber dari Pusat - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang Disetarakan - Pejabat Eselon I/Yang Disetarakan - Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan - Pejabat Eselon III Ke Bawah/Yang Disetarakan	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	1.500.000 1.000.000 750.000 500.000	

		2) Moderator - Eselon II/Sederajat - Eselon III/Sederajat - Eselon IV/Sederajat - Non Eselon - Moderator Tamu - MC - Doa	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam 1 Kali 1 Kali	250.000 150.000 100.000 100.000 150.000 200.000 200.000	
		3) Tenaga Ahli - Tenaga Ahli Gubernur - Tenaga Ahli Khusus (Kegiatan) - Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan, Kehutanan - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Bulan Orang/Jam Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	7.500.000 200.000 7.500.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000	
12 a	HONORARIUM SOSIALISASI PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI APARAT DESA	1) Bantuan uang transport Peserta Sosalisasi 2) Narasumber Instansi Vertikal 3) Narasumber SKPD 4) Moderator	Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari	150.000 750.000 500.000 250.000	
13	HONORARIUM ACARA SEREMONIAL BERSIFAT NASIONAL	- MC - Doa	Per Jam 1 Kali	250.000 500.000	
14	PENGAJAR/PENCE- RAMAH/NARASUM-BER	1) Pengajar Daerah Eselon I/ Yang Disetarakan Pengajar Daerah Eselon II/ Yang Disetarakan Pengajar Daerah Eselon III Ke Bawah/Yang Disetarakan Pengajar Daerah Eselon IV 2) Instruktur Daerah/Widyaiswara 3) Biaya Pembuatan Materi 4) Tim Penilai/Juri - Ketua - Sekretaris - Anggota 5) Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Tim Analisis Kebijakan Pembangunan Daerah - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Staf	Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Materi Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	500.000 350.000 300.000 - 150.000 100.000 50.000 35.000 25.000 300.000 250.000 200.000 150.000	
15	HONOR PENYUSUN BULETIN/MAJALAH (DILAKSANAKAN SECARA RUTIN/TIAP BULAN)	- Penanggung Jawab - Redaktur - Penyunting/Editor - Redaktur Pelaksana - Sekretariat - Pembuat Artikel	Orang/Edisi Orang/Edisi Orang/Edisi Orang/Edisi Orang/Edisi Halaman	200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 25.000	
16	HONOR PENYUSUN BUKU YANG DILAKSANAKAN TIDAK SECARA RUTIN (PER JUDUL MINIMAL 50 HALAMAN)	- Penanggung Jawab - Redaktur - Penyunting/Editor - Redaktur Pelaksana - Sekretariat	Per Judul Per Judul Per Judul Per Judul Per Judul	200.000 175.000 150.000 125.000 100.000	
17	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	1) Setingkat SD a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	20.000 400 150.000	

		2) Setingkat Pendidikan Menengah a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	25.000 500 200.000	
		3) Setingkat Pendidikan Tinggi a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	30.000 600 250.000	
		4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	35.000 650 250.000	
		5) Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Kali	20.000 400 150.000	
18	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN a. Sampai dengan 100.000.000,-	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Sekretaris Kegiatan - Pengawas Teknis (Jumlah Sesuai Kebutuhan)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	200.000 150.000 125.000	
	b. 100.000.001,- sampai dengan 500.000.000,-	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Sekretaris Kegiatan - Pengawas Teknis (Jumlah Sesuai Kebutuhan)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	250.000 200.000 175.000	
	c. 500.000.001,- sampai dengan 1.000.000.000,-	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Sekretaris Kegiatan - Pengawas Teknis (Jumlah Sesuai Kebutuhan) - Staf Kegiatan (1 Orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	300.000 250.000 200.000 175.000	
	d. Di atas 1.000.000.000,-	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Sekretaris Kegiatan - Pengawas Teknis (Jumlah Sesuai Kebutuhan) - Staf Kegiatan (2 Orang)	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	350.000 300.000 250.000 200.000	
19	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	Yang Ditetapkan SK Gubernur - Pengarah/Pembina/Penasehat - Penanggung Jawab - Koordinator - Ketua/Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	350.000 300.000 250.000 250.000 200.000 175.000	
20	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) c. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa e. Bendahara f. Bendahara Pembantu g. Pembantu Bendahara h. Pengelola (Pengurus dan Penyimpan) Barang	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	750.000 600.000 500.000 500.000 500.000 400.000 300.000 500.000	

[illegible]

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 4 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 14 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617198503 1 005